

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upayap-upaya Pemenuhan hak politik bagi Penyandang Disabilitas Mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah, diberikan hak yang sama bagi Penyandang Disabilitas mental, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam upaya pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas mental dalam pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 adalah sebagai berikut: (1) Kendala Struktur, yaitu, KPU Kota Mataram tidak pernah membentuk tim khusus yang terstruktur dan permanen sebagai alat bantu untuk malukukan upaya-upaya pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas, yang berakibat pada tidak terpenuhinya secara maksimal hak politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Presiden /Wakil Presiden Tahun 2019; (2) Kendala Substansi, yaitu, KPU Kota Mataram sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu tidak memiliki peraturan khusus tentang upaya pemenuhan hak politk Penyandang Disabilitas yang bersifat tetap, sehingga tidak ada aturan yang menjadi acuan bagi KPU Kota Mataram dalam melakukan upaya pemenuhan hak politik

Politik Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019, jadi alur Pemenuhan hak mereka tidak berjalan secara pasti dan sistematis; (3) Kendala Kultur, yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang upaya pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas sebagai dasar hukum bagi KPU Kota Mataram dalam melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas.
2. Disarankan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi tim KPU Kota Mataram dalam pemenuhan hak-hak politik Penyandang Disabilitas Mental.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adi, Rinto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Anam, Khoirul. 2011. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta Inti Media.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Jakarta.
- Budiardjo, Mariam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Mansyur. 2010. *Dimensi dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hakim, Lukman. 2012. *Penetapan Pemilihan Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta: Konpress.
- Hardiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta Salemba Humanika.
- Hasanah, Siti. 2018 *Sistem Pemilu Dan Kualitas Produk Legislasi Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Isra, Saldi. 2017 *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Publising.
- Komariah. 2016. *Hukum Perdata*. Edisi Revisi: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Labolo, Muhadan. 2018. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta Bumi Aksara.
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Muhajir, Farid. 2017 *Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Pemilihan Kepala daerah (Pemilukada) serentak*, Skripsi, Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Nasution, S. 2006. *Metode, Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Natabaya. 2017. *Menggugat Pemilihan Umum*, Jakarta: Aksara Baru, 2010
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*, Edisi Kedua: Rajawali Pers.
- R, Kurnia, Feny. 2009 *Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Pembangunan.
- Robert. 2001. *Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press: Jakarta.
- Singaribun, Masri and Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3E.
- Sulaeman. 2015. *Peran panitian Pengawas Pemilu Dalam Melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makasar*, Jurnal, Mahasiswa Universitas Negeri Makasar.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ubedillah, A and Abdul Roozak. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan/Civic Educatio*. Edisi Revisi: Indonesian Center For Civic Education Syarif Hidayatullah Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389.

C. Internet

<https://www.google.com/amp/s/radarcirebon.com/pro-kontra-orang-gila-punya-hak-pilih-di-pemilu-2019.html>. Diakses pada tanggal 17 desember 2019 pukul 16.04 wita.

<https://www.google.com/amp/s/malang/times.com/pemilu-2019-orang-gila-boleh-nyoblos-pakar-sebut-itu-ngawur>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 22.26 wita.

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/04/kenali-syarat-dn-kateglih-dalam-pemilu-2019/>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 00.45 wita.

<https://www.geogle.com/amp/s/m.medcom.id/amp/nbw7zwBb-ku-ntb-tetapkan-dpt-penilu-sebanyak-3-753-096-orang>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 13.3 wita.

<http://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-en-us-x-none.htm>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 14.5 wita.

<https://www.romadecade.org/pengertian-ham/#/>, Diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 5.17 wita.

<https://salamadian.com/pengertian-demokrasi>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 1.46 wita

<http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/.pdf>. Diakses pada 20 Desember 2019 pukul 7.24 wita.

<http://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-en-us-x-none.htm>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2019. Pukul 1.15 Wita.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.ummm@gmail.com
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
Nusa Tenggara Barat

Nomor : 251/II.3.AU/05/F/VI/2020
Lamp : -
Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. : **Ketua Bawaslu Kota Mataram**
di-

T e m p a t

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Muhammad Ali
2. No. Mahasiswa : 616110049
3. Semester : VIII (Delapan)
4. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Tata Negara
5. judul Penelitian : **Pemenuhan hak politik bagi orang gila / tidak waras dalam pemilihan umum presiden / wakil presiden tahun 2019.**

Demikian permohonan kami, atas Kerja sama Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 20 Juni 2020


Rana Anwar, SH., M.Si
NIDN. D828096301









